



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 18 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUARA ENIM.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim.
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri

Sipil

Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan dan Perikanan.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Peternakan dan Perikanan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Produksi, Usaha Tani / Nelayan, Sumber Hayati, Kesehatan Hewan, Penyebaran dan Pengembangan peternakan dan Perikanan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Perikanan ;
- b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis di bidang Peternakan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemberian perizinan serta pembinaan usaha Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok ;
- d. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan Bimbingan Teknis terhadap Unit-unit dilingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan ;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Peternakan ;
- d. Sub Dinas Perikanan ;
- e. Cabang Dinas ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan laporan.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan

Administrasi

administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang inventaris.

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Ketiga

SUB DINAS PETERNAKAN

Pasal 10

Sub Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan teknis peningkatan produksi peternakan, pengembangan usaha, pengawasan kesehatan hewan, penyebaran dan perkembangannya serta melaksanakan penyuluhan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan dan pembinaan teknis peternakan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan Bimbingan Teknis Produksi Peternakan ;
- c. Pelaksanaan dan Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Peternakan dan pemberian perizinan ;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kesehatan hewan ;
- e. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan Peternakan, pengkajian dan penerapan teknologi anjuran serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha ternak ;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan teknis peternakan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Pasal 12

Sub Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Peternakan ;
- b. Seksi Pengembangan Usaha ;
- c. Seksi Kesehatan Hewan ;
- d. Seksi Penyuluhan Peternakan.

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produksi, bibit ternak, pengawasan mutu ternak, melaksanakan bimbingan pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak, inseminasi buatan, melaksanakan produksi mudigah ternak, melaksanakan registrasi hasil alih mudigah ternak serta pembimbingan alat dan mesin peternakan ;
- (2) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan usaha peternakan, pemantauan sumber daya ternak, ketenagakerjaan dan permodalan usaha ternak, perizinan, pelaksanaan bimbingan pengelolaan hasil ternak serta mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran ternak.
- (3) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyelidikan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pemantauan peredaran penggunaan obat hewan, melaksanakan vaksinasi ternak dan penanggulangan penyebaran wabah penyakit ternak serta Kesehatan Hewan Veteriner (Kesmavet)
- (4) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan, perencanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan, bimbingan kelembagaan tani, pengadaan, pengolahan dan penyebaran pendayagunaan sarana penyuluhan dan pengembangan materi penyuluhan serta pelaksanaan kaji terap teknologi anjuran.

Bagian Keempat

SUB DINAS PERIKANAN

Pasal 14

Sub Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan produksi perikanan, pembinaan dan pengembangan usaha perikanan, pengelolaan sumber daya ikan, pelaksanaan penyuluhan perikanan, pengujian dan penerapan teknologi perikanan serta sumber daya hayati.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan dan pembinaan teknis perikanan ;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan, bimbingan teknis pengembangan produksi dan sarana produksi perikanan ;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan teknologi perikanan ;
- d. Pelaksanaan , pengembangan dan pembinaan usaha perikanan serta pemberian izin usaha perikanan ;

c. Pelaksanaan

- e. Pelaksanaan pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan ;
- f. Pelaksanaan pembinaan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan perikanan ;
- g. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan tenaga kerja perikanan ;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan teknis perikanan ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Perikanan ;
- b. Seksi Usaha Tani;
- c. Seksi Sumber Hayati ;
- d. Seksi Penyuluhan Perikanan ;

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pengembangan budi daya dan penangkapan ikan, pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana produksi perikanan serta pengawasan pengadaan dan penyaluran benih ikan.
- (2) Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha perikanan, pemberian izin usaha perikanan, inventarisasi dan registrasi perusahaan perikanan, pemantauan informasi pasar dan harga ikan serta pembinaan mutu hasil perikanan.
- (3) Seksi Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan pembinaan potensi sumber daya ikan dan pelestarian lingkungan pada areal penangkapan dan budi daya ikan serta bimbingan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit ikan.
- (4) Seksi Penyuluhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program, metode dan sistem kerja penyuluh, pengembangan kemampuan tenaga kerja perikanan, demonstrasi, kaji terap teknologi anjuran, serta melakukan pemantauan pengawasan penerapannya .

Bagian Kelima

CABANG DINAS

Pasal 18

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 19

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pengembangan peternakan dan perikanan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan teknis di bidang produksi, pengembangan usaha, kesehatan hewan, sumber hayati dan penyuluhan ;
- c. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Keenam

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang tertentu.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20, Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan bidangnya ;
- b. pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Masing

- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang tunjuk oleh Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 24

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 20